JKAM Jurnal Kajian Akademik Multidisiplin
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Telaah Konsep Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT *This study discusses consumption theory from the perspective of Islamic economics as an alternative to conventional consumption theory, which tends to be materialistic and hedonistic. The purpose of this research is to explain the philosophical foundations, main principles, and implementation of Islamic consumption ethics at various levels, ranging from individuals to state policies. This research uses a literature review method by collecting and analyzing various scientific references related to Islamic consumption theory. The results show that consumption in Islam is not only oriented toward fulfilling material needs (utility), but also spiritual values (maslahah) with the ultimate goal of achieving the pleasure of Allah SWT. The main principles of Islamic consumption include justice, cleanliness, moderation, generosity, and morality. The implementation of Islamic consumption theory can be seen in household financial management, strengthening the halal industry ecosystem, and fair fiscal policies through zakat and waqf optimization. In addition, this study identifies modern challenges such as consumerism culture influenced by social media and offers solutions through the internalization of Islamic economic values in education to create wise and responsible consumers.*

.

ABSTRAK - Penelitian ini membahas tentang teori konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap teori konsumsi konvensional yang cenderung materialistik dan hedonistik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan filosofis, prinsip utama, serta implementasi etika konsumsi Islami pada berbagai tingkatan, mulai dari individu hingga kebijakan negara. Melalui metode tinjauan pustaka, ditemukan bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material (*utilitas*), tetapi juga dimensi spiritual (*maslahah*) dengan tujuan akhir mencapai keridaan Allah SWT. Prinsip-prinsip utama yang diusung meliputi keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Implementasi teori ini melibatkan penyusunan anggaran rumah tangga yang moderat, penguatan ekosistem industri halal, serta kebijakan fiskal negara yang berkeadilan seperti optimalisasi zakat dan wakaf. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan modern seperti budaya konsumerisme di media sosial dan menawarkan solusi melalui internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk generasi yang bijak dan kritis dalam berkonsumsi.

Author
[1] **Feby Aurora**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Nurhayati Br Karo**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Siti Fadhilla**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* febyauroraofficial@gmail.com

Article History
Submitted: 7 Mei 2026
Revised: 11 Mei 2026
Accepted: 31 Mei 2026
Published: 31 Mei 2026

Keywords
Ekonomi Mikro Islam, Teori Konsumsi Islam, Perilaku Konsumen Muslim, Etika Konsumsi Islami

PENDAHULUAN

Dalam Konsumsi adalah proses di mana manusia menggunakan atau menghabiskan nilai suatu komoditas atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara bertahap dari waktu ke waktu atau sekaligus (Asriyana, 2025). Dalam Islam, secara spesifik, konsumsi diarahkan pada keseimbangan dua hal, yaitu konsumsi untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan (Fadllan, 2024). Etika konsumsi dalam Islam tidak

hanya berorientasi pada kepuasan material, tetapi juga pada dimensi spiritual, sosial, dan ekologis yang lebih luas (Nur Isra, 2025).

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, permintaan akan produk halal terus meningkat. Selain itu, konsumen Muslim semakin sadar akan pentingnya memilih produk yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga etis dan ramah lingkungan. Kondisi ini mendorong pelaku bisnis untuk mengadaptasi strategi pemasaran dan produksi mereka agar sesuai dengan kebutuhan pasar Muslim di era digital (Saputra et al., 2024).

Peneliti memilih tema perkembangan teori konsumsi Islam karena fenomena perilaku konsumsi masyarakat modern saat ini semakin cenderung konsumtif, hedonis, dan dipengaruhi oleh perkembangan media sosial serta budaya globalisasi. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan kepuasan sesaat dibandingkan mempertimbangkan nilai kebermanfaatan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam berkonsumsi. Di sisi lain, Islam menawarkan konsep konsumsi yang lebih seimbang dengan memperhatikan aspek material dan spiritual secara bersamaan.

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk halal, gaya hidup syariah, dan pentingnya konsumsi yang sesuai dengan prinsip Islam menjadikan teori konsumsi Islam sebagai topik yang relevan untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana konsep konsumsi Islami dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern, seperti pemborosan, ketimpangan sosial, dan budaya konsumtif di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian teori konsumsi Islam berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta referensi akademik lainnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan perilaku konsumsi Islami.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan pengkajian berbagai literatur menggunakan kata kunci seperti “Teori Konsumsi Islam”, “Etika Konsumsi Islami”, “Maslahah”, dan “Perilaku Konsumen Muslim”. Sumber data yang digunakan berasal dari jurnal nasional, buku ekonomi Islam, dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2025.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, membandingkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep teori konsumsi Islam dari berbagai sumber. Analisis dilakukan untuk memahami landasan filosofis, prinsip-prinsip konsumsi Islami, implementasi dalam kehidupan masyarakat, serta tantangan penerapannya di era modern. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai perkembangan teori konsumsi Islam sebagai alternatif terhadap teori konsumsi konvensional.Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis, afiliasi dengan bantuan aplikasi VOSviewer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konsumsi

Kata konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu consume / consumption yang berarti menghabiskan, konsumsi, pemakaian. Menurut kamus bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang – barang produksi dan bahan makanan dan sebagainya (Asriyana, 2025). Jadi dapat disimpulkan bahwa Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia dalam mengurangi/menggunakan suatu barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan (Umam, 2023).

Konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang atau harta (Habibi, 2022). Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang hampir sama, namun terdapat perbedaan yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar adalah tujuan pencapaian dari konsumsi dan cara pencapaiannya yang harus memenuhi kaidah syariah Islam. Selain itu, paham keseimbangan dalam berbagai aspek juga menjadi aturan dan kaidah konsumsi dalam sistem ekonomi Islam (Maghfiroh et al., 2022).

Tujuan utama konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah dengan mengharap ridhoNya (Maghfiroh et al., 2022). Dalam Islam harta merupakan bagian fitrah manusia untuk mencintainya. “Telah dihiasi untuk manusia untuk mencinlai kesenangan terhadap wanita-wanita”.

Adapun konsumsi dalam Islam, secara spesifik di arahkan pada keseimbangan dua hal, yakni pembelajaan guna memenuhi kebutuhan secara lahir dan pembelajaan guna memenuhi kebutuhan bathin atau ukhrawi (Maghfiroh et al., 2022). Dengan demikian, arah dari konsumsi bukan hanya untuk kepentingan dunia saja tetapi juga akhirat yang pada muaranya adalah untuk menggapai kesejahteraan akhirat.

Teori Konsumsi Konvensional (Sebagai Pembanding)

Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa oleh seorang konsumen. Jika dalam ekonomi konvensional, ilmu pengetahuan selalu terpisah dengan agama sehingga tidak daat ditemukan nilai ibadah dalam setiap konsumsinya, maka tidak demikian dengan konsumsi dalam Islam. Secara umum terdapat perbedaan di antara pakar ekonomi, dalam mendefinisikan konsumsi. Namun, konsumsi seringkali di definisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya di sebut dengan konsumen. Dengan demikian konsumsi berkaitan dengan penggunaan hasil usaha manusia untuk di konsumsi demi memenuhi kebutuhan (Furqon, 2021).

Sumber Hukum Konsumsi Islami

Konsumsi dalam islam selalu erat kaitannya dengan peranan keimanan seorang muslim. Artinya tingkat keimanan seorang muslim dapat memberikan mindset baru terhadap pola perilaku konsumsi mereka (Fajirin, 2021). Tidak ada larangan dalam islam yang melarang manusia melakukan kegiatan konsumsi, namun islam memberikan batasan batasan untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram kecuali dalam keadaan darurat. Hal tersebut tertuang dalam surat Al-Baqarah Ayat 173 Artinya “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, binatang yang (ketika*

disembelih) disebut (nama) selain Allah. Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".

Berdasarkan tafsir dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mengkonsumsi barang/jasa yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya doa kita, sebaliknya mengkonsumsi sesuatu yang mengandung unsur haram akan menghalangi diterimanya doa dan ibadah kita. Namun Allah SWT telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada hambanya dalam situasi dan kondisi tertentu. Allah memperbolehkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang haram (bangkai, daging babi, darah, dll) jika memang tidak ada makanan lain yang dimakan untuk bertahan hidup (Fajirin, 2021).

Landasan Filosofis

Jika landasan ontologis dari teori konsumsi ini berubah dengan memperhatikan unsur spiritual. Maka diperlukan juga perubahan dalam penjabaran teori konsumsi dalam landasan epistemologis, dan aksiologis. Perubahan ini diperlukan agar bagunan filsafat ilmu terpenuhi dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi moral (Abdul Basith Zaki, 2011).

Lahirnya sistem ekonomi Islam berasaskan pada etika dan norma yang diajarkan dalam agama Islam. Kesadaran etika dalam berekonomi menjadi landasan dan batasan dalam berperilaku. Banyaknya kasus pelanggaran yang berdampak buruk disebabkan karena mengabaikan norma dan etika yang berlaku. Wujud etika dalam bentuk kesadaran akan moral yang terdiri atas keyakinan benar dan tidaknya sesuatu. Etika dalam ekonomi Islam menjadi suatu yang relevan untuk dikembangkan menjadi rujukan pertama dan utama sekaligus sebagai jalan keluar dari permasalahan penyimpangan ekonomi (Nur Alisa, 2021). Artinya: "*Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar*".

Prinsip-Prinsip Konsumsi Islami

1. Prinsip Keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darh, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 173 yang maksudnya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
2. Prinsip Kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur‟an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan. Prinsip ini mengatur prilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih. Maksud firman Allah swt dalam surat Al-Maidah: 87 maksudnya pada kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.
4. Prinsip Kemurahan Hati. Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang orang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan (QS. Al-Baqarah 96).
5. Prinsip Moralitas. Peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Firman Allah dalam surat al-Baqarah 219 dengan maksudnya "Mereka bertanya kepadamu (Nabi) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

1) Halalan Tayyiban — halal & baik (QS. Al-Baqarah: 168)

"*Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata*."

2) Larangan Israf — tidak berlebih-lebihan (QS. Al-A'raf: 31)

Artinya: "*Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan*."

3) Larangan Tabdzir — tidak menghambur-hamburkan (QS. Al-Isra: 26-27)

"*Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*. "*Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya*."

Konsep Maslahah sebagai Pengganti Utilitas

Konsep maṣlaḥah berhubungan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan berhubungan dengan keinginan. Dengan demikian, kepuasan merupakan hasil dari

terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan hasil dari terpenuhinya kebutuhan. Akan tetapi, pemenuhan suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan, apalagi jika kebutuhan tersebut didasari dan diinginkan sehingga akan merasakan Maṣlaḥah sekaligus kepuasan. Berbeda dengan kepuasan individualistis, maslahah tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat dirasakan oleh orang lain atau kelompok orang. Dari segi kualitasnya, maṣlaḥah dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Maṣlaḥah Ḍarūriyāt, yaitu kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Artinya tanpa ini manusia tidak akan bisa hidup. Ada lima manfaat seperti ini, yaitu (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan, dan (5) menjaga harta.
2. Maṣlaḥah Ḥājiyāt, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan utama. Dalam artian, kemaslahatan ini mendukung tercapainya kemaslahatan utama yang dalam penerapannya berupa keringanan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contohnya berburu binatang dan makan makanan enak.
3. Maṣlaḥah Taḥsiniyāt, yaitu manfaat yang bersifat komplementer berupa fleksibilitas yang dapat melengkapi manfaat sebelumnya. Tanpa terpenuhinya kemaslahatan ini, manusia tetap dapat melanjutkan hidupnya, namun kemaslahatan ini juga mendukung tercapainya kemaslahatan lainnya. Misalnya, dianjurkan untuk makan makanan bergizi dan berpakaian bagus. (Fadllan, 2024)

Etika Konsumsi Islami

Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan properti yang adil dan seimbang. Cara ini akan melahirkan banyak peluang untuk peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam mewujudkan konsumsi yang moderat/wajar, seseorang harus mengikuti etika konsumsi, yaitu Tauhid (*Unity* /Kesatuan) (Fadllan, 2024).

Pada dasarnya, daruriyyah mengacu pada kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi manusia. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan daruriyyah ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan, termasuk kekacauan dan bahkan kematian. Sementara itu, hajiyyah adalah sesuatu yang tidak secara langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Namun, jika tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu kehidupan seseorang. Namun demikian, hal tersebut akan mengakibatkan penderitaan dan gangguan bagi orang lain. Tahsiniyah dianggap sebagai penyempurna eksistensi manusia, yang berkontribusi pada kehidupan yang lebih halus dan lengkap (Asriyana, 2025).

Islam menghadirkan konsep maslahah yang relevan dengan perilaku konsumsi, dengan tetap memperhatikan unsur modernitas dan memastikan kesesuaian dengan etika konsumsi dalam Islam (Umam, 2023). Etika konsumsi Islami agar mereka dapat bersikap kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tekanan konsumsi digital yang serba instan dan masif (Nur Isra, 2025). Etika konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepuasan material, tetapi juga pada dimensi spiritual, sosial, dan ekologis yang lebih luas. Kontribusi pendidikan Islam dalam membentuk etika konsumsi Islami diwujudkan secara optimal melalui integrasi kurikulum yang berlangsung pada

berbagai tingkatan. Setiap kegiatan yang dilakukan harus didasarkan dengan niat ibadah dan ibadah tersebut diimplementasikan dalam realitasnya (Furqon, 2021).

Implementasi Teori Konsumsi Islami

1) Level Individu & Rumah Tangga

 a. Menyusun anggaran rumah tangga Islami

 Implementasi pada tingkat rumah tangga dilakukan dengan menyusun pengeluaran berdasarkan skala prioritas, di mana kebutuhan (hajah) harus didahulukan daripada keinginan (raghbah) untuk mencapai maslahah. Konsumen Muslim diajarkan untuk bersikap moderat atau berada di tengah-tengah (modernity) dalam mengalokasikan anggaran, tidak berlebihan namun juga tidak kikir (Fadlan, 2024).

 b. Menghindari gaya hidup konsumtif & hedonis

 Individu harus membentengi diri dari gaya hidup hedonis yang hanya mengejar kepuasan nafsu jangka pendek. Prinsip utama yang harus dipegang adalah kesederhanaan (qana'ah) dan pengendalian diri agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang dipicu oleh tren media sosial (Khoirul Umam, 2023).

 c. Membiasakan infaq dan sedekah

 Dalam struktur anggaran Islami, konsumsi tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga mencakup aspek sosial melalui infaq dan sedekah. Hal ini bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kemanfaatan kepada sesama sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT.

2) Implementasi pada Level Masyarakat

 a. Peran lembaga keuangan syariah dalam membentuk pola konsumsi

 Lembaga keuangan syariah berperan dalam membentuk pola konsumsi masyarakat melalui penyediaan pembiayaan yang berbasis sektor riil dan melarang riba. Dengan adanya pembiayaan syariah, masyarakat diarahkan untuk melakukan konsumsi produktif dan menghindari utang yang tidak perlu untuk barang konsumtif (Mohammad Habibi, 2022).

 b. Industri halal dan ekosistemnya

 Masyarakat didorong untuk memperkuat ekosistem halal dengan memprioritaskan konsumsi produk yang halalan thayyiban (halal dan baik). Kesadaran masyarakat akan pentingnya label halal menciptakan permintaan yang mendukung pertumbuhan produsen Muslim yang beretika.

 c. Gerakan konsumsi berkelanjutan (sustainable consumption) dalam Islam

 Islam menekankan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, sehingga masyarakat perlu membiasakan konsumsi yang tidak merusak alam. Hal ini mencakup penghindaran terhadap perilaku israf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (pemborosan) yang dapat merugikan ekosistem sosial dan alam dalam jangka panjang.

3) Implementasi pada Level Negara/Kebijakan

a. Kebijakan fiskal berbasis nilai Islami

Negara dapat mengimplementasikan nilai-nilai Islami melalui instrumen fiskal seperti optimalisasi zakat dan wakaf untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan distributif agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja.

b. Regulasi produk halal nasional

Pemerintah memiliki peran vital dalam menetapkan regulasi yang menjamin keamanan dan kehalalan produk bagi konsumen Muslim. Hal ini melibatkan sertifikasi halal yang ketat untuk memberikan rasa aman bagi warga negara dalam melakukan aktivitas konsumsi sehari-hari.

c. Studi kasus: Malaysia, Arab Saudi, Indonesia (halal ecosystem)

Di Indonesia, integrasi nilai-nilai Islam dalam perilaku konsumsi terlihat jelas terutama pada momen-momen tertentu seperti bulan Ramadhan, di mana terjadi peningkatan preferensi terhadap produk halal yang memberikan maslahah. Upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat literasi ekonomi syariah menjadi langkah kunci dalam membangun ekosistem halal nasional (Siti Maghfiroh, 2022).

Tantangan Implementasi di Era Modern

1) Pengaruh globalisasi dan budaya konsumerisme

 Tantangan terbesar saat ini adalah arus globalisasi yang membawa budaya materialisme dan konsumerisme Barat yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan Islam. Hal ini menyebabkan pergeseran perilaku masyarakat Muslim yang lebih mengutamakan tren daripada nilai manfaat produk.

2) Peran media sosial dalam mendorong perilaku boros

 Platform digital dan media sosial menjadi katalisator bagi perilaku konsumsi impulsif dan gaya hidup pamer (flexing). Generasi milenial Muslim cenderung 10 mengikuti tren fashion atau kuliner demi pengakuan sosial di dunia maya, yang sering kali mengarah pada perilaku mubazir (Sari, 2025).

3) Solusi dari perspektif pendidikan ekonomi Islam

 Pendidikan Islam harus berperan aktif dalam menginternalisasi nilai-nilai tauhid, tawazun (keseimbangan), dan tanggung jawab sosial ke dalam kurikulum pendidikan. Penguatan literasi digital berbasis etika Islam sangat diperlukan agar umat Muslim tetap bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh doktrin sekuler di era digital (Stevia, 2025).

Perbandingan Konsumsi Islami & Konvensional

Dalam ekonomi Islam, konsumsi bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Maslahah merupakan tujuan hukum syariah Islam paling utama. Yang paling utama konsumsi dalam Islam yaitu mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan.Konsumsi Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci yang telah dijelaskan di dalam Alquran. Di dalam Agama Islam, konsumsi dilihat dari fungsi atau manfaatnya bukan hanya sebagai preferensi atau selera (Marpaung, 2024). Konsumsi

didalam Islam merupakan melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak meninggalkan nilai ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Sedangkan dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik-materialistik, individualistik, dan boros (Kasdi, 2023). Dengan demikian konsumsi menjadi suatu perilaku yang tidak terbatas dan bersifat matrealistik. Mementingkan kepuasan tanpa adanya dimensi spiritual yang dipertimbangkan. Konsumsi dalam ekonomi konvensional tidak memiliki orientasi pada masa depan. Baik di dunia maupun di akhirat.

KESIMPULAN

Konsumsi dalam Islam bukan sekadar aktivitas memenuhi keinginan lahiriah, melainkan sarana ibadah untuk mencapai maslahah dan ridha Allah SWT. Berbeda dengan teori konvensional yang berfokus pada utilitas tanpa batas, konsumsi Islami dibatasi oleh prinsip halal-haram, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Implementasinya mencakup pengelolaan anggaran rumah tangga yang moderat, dukungan terhadap ekosistem industri halal, hingga kebijakan negara yang berkeadilan. Meskipun tantangan globalisasi dan tren hedonisme di media sosial terus mengancam, internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui pendidikan dan literasi syariah mampu menjadi benteng bagi umat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan *ukhrawi*.

REFERENSI

Amir, SE., MS, Prof. Dr. H. Amri, (2021), *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: WIDA Publishing.https://books.google.co.id/books?id=vtVCEAAAQBAJ&dq=%E2%80%A2%09Amir,+SE.,+MS,+Prof.+Dr.+H.+Amri,+(2021),++Ekonomi+dan+Keuangan+Islam.+Ja mbi:+WIDA+Publishing.+&lr=&source=gbs_navlinks_s

Purbayudha, Manida Niti,(2023). Analisis Teori Konsumsi Islam terhadap Pola Konsumsi Siswa melalui Penggunaan Aplikasi SKOLA. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*. Vol. 2 / No. 1. http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JIESP/

Asriyana. (2025). Tujuan Dan Prinsip Konsumsi Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis,* Vol 8. No 1. Mei, https://doi.org/10.37479/jimb.v8i1.33058

Dewi, Fitri Kurnia. (2025). Transisi Perilaku Konsumen Islami: Tinjauan Terhadap Tren Belanja Online Di Era Digital. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah,* Volume 10 Nomor 2, https://doi.org/10.36908/esha.v10i2.1370

Fadilah, Nur. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam,* Volume 1, Nomor 4, https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya

Fadlan, Maufiroh Lailatul.(2024). Perilaku Konsumen: Utility Versus Maṣlaḥah sebagai Rasionalitas dalam Ekonomi Islam, *Journal of Islamic Economics and Business,* Vol. 14 No. 1, https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.1.33-47

Fajirin, Fauzan Bahamarianto. (2021). Pengaruh Gaya Hidup Dan Tingkat Pendapatan

Terhadap Perilaku Konsumsi Islami Pada New Normal (Studi Kasus Masyarakat Muslim Usia Produktif Di Surabaya). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol.4 / No.2, https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p156-167

Gustia. (2024). Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu.* Vol 1/No 2 https://doi.org/10.69900/am.v1i2.14

Habibi, Mohammad. (2022). Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa),* Vol.2 / No.1, https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277

Hidayat, Muhammad Rizal. (2023). Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 9(02), jurnal.stie-aas.ac.id

Isra, Nur. (2025). Kontribusi Pendidikan Islam terhadap Pembentukan Etika Konsumsi Islami. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 3 no 4, https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/oa

Maghfiroh, Siti.(2022). Konsep Maslahah dan Tinjauan Preferensi Konsumsi Islami pada Bulan Ramadhan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama.* Vol. 23, No. 1, https://pdfs.semanticscholar.org/3546/71cb4275710d1d33467ff611652e6f051abc.pdf

Machfudz, Ir, MP. Dr. H. Masyhuri, (2012). *Teori Ekonomi Makro*. Malang: UIN-MALIKIPRESS,https://books.google.co.id/books?id=x6e5EQAAQBAJ&dq=%E2%80%A2%09Machfudz,+Ir,+MP.+Dr.+H.+Masyhuri,+(2012).+Teori+Ekonomi+Makro.+Malang:+UIN -MALIKI+PRESS.&lr=&source=gbs_navlinks_s

Saputra, Dika Eri. (2024). Konsumsi Islami dalam konteks ekonomi Digital. *Jurnal Ilmu Pendidikandan Ekonomi*, Vol. 9 No. 2, About the Journal | Widya Balina

Stevia. (2025). Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah,* Volume 8 No 7*,* www.ejournal.an-nadwah.ac.id

Thoyibah, Muthiatu. (2021). Pola Konsumsi Hedonisme Generasi Millenial Muslim Terhadap Teori Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman,* Vol. 1, No. 03, Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman

hoyibah, Muthiatu. (2021). Pola Konsumsi Hedonisme Generasi Millenial Muslim Terhadap Teori Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 12, Nomor 2, http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

Umam, Khoirul .(2023). Islamisasi Teori Konsumsi: Fenomena Perilaku Konsumtif Muslim Indonesia. *Journal Of Social Science Research.* Vol.3 / No.6; https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6717